



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
NOMOR 108 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN SEMINARI SANTA MARIA FATIMA PERCONTOHAN
DI KABUPATEN BREBES – JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar Taman Seminari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTA MARIA FATIMA PERCONTOHAN DI KABUPATEN BREBES - JAWA TENGAH
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- KEDUA : Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimas Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Taman Seminari Santa Maria Fatima Percontohan di Kabupaten Brebes - Jawa Tengah wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

KEENAM

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI